



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan

Tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SD, tempat

kediaman Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 28

Mei 2015 dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Posita

- 1 Pada tanggal 06 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351 / 24 VII / 1993 tanggal 18 Agustus 1993) ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :, 1. ANAK I (P) umur 14 tahun, 2. ANAK II(L) umur 8 tahun ;
- 3 Kurang lebih sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - b. Tergugat suka berjudi ;
 - c. Tergugat tidak mau mempertanggung jawabkan hutang - hutangnya dan malahan membebankan hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat
 - d. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat ;
- 4 Akibat perselisihan dan pertengkaran terus lebih kurang pada bulan Juli 2009, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.Selama itu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator (Drs.H.Mukhtar,SH.MH) agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator namun tidak berhasil;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan sedikitpun:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yakni tidak benar sering bertengkar dan Tergugat berhutang bukan untuk kepentingan Tergugat melainkan untuk kebutuhan anak asuk dan membayarkan hutang tersebut adalah Tergugat sendiri bukan Penggugat benarkan semua apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan Tergugat tidak setuju di ceraikan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan setuju atas persyaratan / tuntutan Tergugat tersebut ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban rekonsvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Surat keterangan Domisili Nomor Nomor: Pem/14-2/93/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kab.Bima, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/24/VII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sape Kabupaten Bima bukti surat



tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama SAKSI I

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat suka berjudi dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Peggugat ;
- Bahwa Penggugat Pergi ke Saudi atas ijin Penggugat dan disaat masih kumpul bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 7 tahun (ke Arab Saudi) selama Penggugat berada di Saudi sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua-tua namun tidak berhasil;-



Saksi kedua ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat suka berjudi dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua-tua namun tidak berhasil;

Bahwa selain bukti saksi Penggugat, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu 1 Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sape;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat Pergi ke Saudi atas ijin Penggugat dan disaat masih kumpul bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun (ke Arab Saudi) selama Penggugat berada di Saudi sudah tidak ada komunikasi lagi dan setelah Penggugat kembali dari Saudi pada bulan April 2015 Tergugat langsung pisah rumah dan tidak pernah kumpul satu rumah lagi walaupun dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Saudi atas persetujuan Tergugat (di saat masih kumpul bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua-tua namun tidak berhasil;-

Saksi kedua



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu 1 Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sape;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat Pergi ke Saudi atas ijin Penggugat dan disaat masih kumpul bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun (ke Arab Saudi) selama Penggugat berada di Saudi sudah tidak ada komunikasi lagi dan setelah Penggugat kembali dari Saudi pada bulan April 2015 Tergugat langsung pisah rumah dan tidak pernah kumpul satu rumah lagi walaupun dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Saudi atas persetujuan Tergugat (di saat masih kumpul bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua-tua namun tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan repliknya semula serta Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik semula dan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan bahkan telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator (Drs. H.Mukhtar, SH.MH) pada tanggal 25 Juni 2015 agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil/gagal..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana pula termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kab. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak mau mempertanggung jawabkan hutang-hutangnya dan malah membebankan hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan sebagai puncaknya sejak bulan Juli 2009 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan orang tua- tua namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat berhutang tapi untuk anak asuh dan hutang Tergugat bukan Penggugat yang membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

- 1 Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan suka berjudi ;
- 2 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang ;-
- 3 Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh kelurag dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;--

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;-

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;--

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom halaman 179 sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain Syughra Tergugat (*Tergugat*) terhadp Penggugat (*Penggugat*) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 2009 Jo pasal 147 KHI pasal 35 Jo PP No 9 tahun 1975 Bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) /Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar / dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan 16 Muharram 1437 H oleh kami **H.Ahmad Gani, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarok** dan **Drs. Rustam,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H.Ahmad Gani, SH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Mubarok

Drs. Rustam.

Panitera Pengganti

Suhartati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)